

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

National Standards of Primary and Secondary Education

Faridah Alawiyah

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta*

Naskah diterima: 12 April 2017

Naskah dikoreksi: 24 Mei 2017

Naskah diterbitkan: Juni 2017

Abstract: *Education is an important aspect in nation development. However, the achievement of education in Indonesia currently has not yet reached the best quality of education. Various policies in an effort to improve the quality of education has been done by the government and is still an on going process. Implementation of education in Indonesia refers to eight standards compiled by the National Education Standards Agency (BSNP). The material of these standard has been contained in various government policies. However, in order to achieve goals of these standards are still encountered various problems such as the low quality of education. This article tries to describe in general the standardization of education, eight national standards of education, and various problems in the achievement of national education standards at the level of primary and secondary education. Education that meets the standards must be met based on various criterias that have been set forth in various laws and regulations. The results of this article established that the standard of education still faces various problems, especially on the components of graduate competency standards, inadequate standards of facilities and infrastructure, standard of educator and education personnel, and also management of standards.*

Keywords: *education, standardization of education, national education standards, education problems*

Abstrak: Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa. Namun, pencapaian pendidikan di Indonesia saat ini belum mencapai kualitas pendidikan terbaik. Berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah dan masih terus berlanjut. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia mengacu pada delapan standar yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Materi standar ini telah terkandung dalam berbagai kebijakan pemerintah. Namun, untuk mencapai tujuan standar ini masih ditemui berbagai masalah seperti rendahnya mutu pendidikan. Artikel ini mencoba untuk mendeskripsikan secara umum standarisasi pendidikan, delapan standar pendidikan nasional, dan berbagai masalah dalam pencapaian standar pendidikan nasional di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan yang memenuhi standar harus dipenuhi berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dari hasil artikel ini diketahui bahwa standar pendidikan masih menghadapi berbagai masalah, terutama pada komponen standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana yang tidak mencukupi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengelolaan standar.

Kata kunci: pendidikan, standarisasi pendidikan, standar nasional pendidikan, masalah pendidikan

Pendahuluan

Pendidikan merupakan sektor penting dan utama dalam pembangunan bangsa. Negara bertanggung jawab penuh atas pendidikan dalam mencetak generasi penerus bangsa. Berbagai kebijakan dan program pendidikan selalu digulirkan dan diupayakan untuk terus membangun dan memperbaiki bidang pendidikan. Pada periode Presiden Joko Widodo pun pendidikan menjadi prioritas utama yang tertuang dalam program unggulan Nawacita dalam poin kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Indonesia Pintar dan dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.

Dalam program Nawacita yang diterbitkan pada era pemerintahan Presiden Jokowi dalam poin kedelapan juga disebutkan peningkatan kesejahteraan dan karir guru yang bertugas di daerah terpencil, pemerataan fasilitas pendidikan dengan pelayanan pendidikan rendah dan buruk, memperbaiki akses menuju sekolah, rekrutmen dan distribusi guru berkualitas.

Secara kuantitas penyelenggaraan dan pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan bagi warga negara hampir dapat terwujud. Hal ini dapat dilihat dengan terus meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah pada pendidikan formal dan Angka Partisipasi Kasar.

Tabel 1. APK dan APM

Indikator	2014	2015	2016
PARTISIPASI PENDIDIKAN FORMAL			
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–12 th	98,83	98.59	98.98
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13–15 th	94,32	94.59	94.79
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16–18 th	70,13	70.32	70.68
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	108.78	109.94	109.20
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	88.43	90.63	89.98
Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA	73.95	77.39	80.44

Sumber: BPS-RI, Susenas 1994-2016

Bila melihat tabel, angka partisipasi sekolah usia 7 sampai 12 tahun sudah mencapai 98%, usia 13–15 tahun 94,79%, dan usia 16–18 tahun 70,68%. Hal ini menunjukkan pada usia sekolah 7 sampai 15 tahun hampir seluruhnya telah mengikuti pendidikan formal yang pada rentang usia tersebut berjenjang SD dan sederajat, dan SMP dan sederajat.

Akan tetapi, tugas bidang pendidikan tidak hanya pada pencapaian kuantitas pendidikan, pemerataan pendidikan, atau pemenuhan hak memperoleh pendidikan saja, lebih dari itu kualitas penyelenggaraannya pun harus tetap di perhatikan. Problemnya, pencapaian pemenuhan kuantitas belum sebanding dengan pencapaian kualitas pendidikan. Saat ini pendidikan di Indonesia masih belum bisa bersanding dengan negara maju lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil studi PISA (*Program for International Student Assessment*) tahun 2015 yang menunjukkan Indonesia baru bisa menduduki peringkat 69 dari 76 negara.¹ Bahkan secara global, Indonesia berada di posisi 108 di dunia dengan skor 0,603. Secara umum kualitas pendidikan di tanah air berada di bawah Palestina, Samoa dan Mongolia. Hanya sebanyak 44% penduduk menuntaskan pendidikan menengah. Sementara 11% murid gagal menuntaskan pendidikan alias keluar dari sekolah.² Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam penyelenggaraan pendidikan serta masih menjadi tugas besar bagi negara untuk terus berpacu dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sehingga dapat bersaing dengan negara lainnya.

Standar Pendidikan di Indonesia diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada delapan Standar Pendidikan Nasional (SNP). Standar tersebut adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar evaluasi, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana. Kedelapan standar harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ternyata terdapat banyak masalah yang dihadapi. Contohnya saja, persoalan sarana dan prasarana yang tidak layak. satu dari enam ruang kelas Sekolah Dasar rusak.³ Setidaknya ada 6,6 juta anak yang terancam bahaya karena belajar di ruang kelas yang rusak dan bisa roboh kapan saja.⁴ Pada periode masa sidang 2016 lalu, Komisi X telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Sarana dan Prasarana, ditemukan banyak sekali masalah sarana dan prasarana yang tidak memadai.⁵ Terutama persoalan tidak layaknya ruang kelas serta bangunan sekolah, selain itu juga kurangnya fasilitas belajar, perpustakaan, laboratorium, ruang praktik di SMK, dan banyak masalah lainnya. Panja Sarana dan Prasarana Komisi X DPR RI memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk membuat

¹ Peringkat Pendidikan Indonesia Masih Rendah, <http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/06/1/peringkat-pendidikan-indonesia-masih-rendah-372187>, diakses tanggal 5 Mei 2017.

² Rangking Pendidikan Negara Negara Asean, <http://www.dw.com/id/rangking-pendidikan-negara-negara-asean/g-37594464>, diakses tanggal 5 Mei 2016.

³ Aksi Kamu, Inilah Cara Kamu untuk Membantu, https://yappika-actionaid.or.id/campaign/sekolahaman/donasi?gclid=Cj0KEQjwyZjKBRDu--WG9ayT_ZEBEiQApZBFuL3Lqkm8O1VHJ7xYhJ4QZ3ihCTgMjXJvq94FL7LJlbUaAqQ18P8HAQ, diakses tanggal 5 Mei 2015.

⁴ 6.6 Juta Anak Terancam Bahaya karena Belajar di Kelas Rusak, <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/05/03/opdwyd384-66-juta-anak-terancam-bahaya-karena-belajar-di-kelas-rusak>, diakses tanggal 6 Mei 2017.

⁵ DPR Temukan Banyak Sarana Prasarana pendidikan tak Memadai, <https://kabarindonesiapintar.com/2017/02/07/dpr-temukan-banyak-sarana-prasarana-pendidikan-tak-memadai/>, diakses tanggal 6 Mei 2017.

kebijakan afirmatif, contohnya adalah membuat Inpres untuk sarana dan prasarana, berkala empat hingga lima tahun.⁶ Sarana dan prasarana hanya merupakan salah satu dari delapan standar yang perlu dipenuhi dan masih terdapat tujuh standar lainnya yang juga menghadapi berbagai kendala dan perlu dibenahi.

Salah satu acuan untuk menilai seberapa jauh angka mutu penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah melalui akreditasi sekolah. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), antara tahun 2014 sampai 2017 capaian akreditasi dengan nilai capaian minimal terakreditasi “B” SD 84%, SMP 81%, SMA 85%, SMK 65%. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat banyak sekolah yang berada di bawah standar minimal, terutama untuk tingkat SMK yang masih rendah, 35% Sekolah SMK memiliki nilai di bawah standar.

Menurut BSNP, mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Artinya sebagian besar satuan pendidikan belum memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Dokumen Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2016). Kondisi seperti ini perlu dicermati dan kemudian dilakukan pembenahan.

Tulisan ini, akan menggambarkan apa itu standardisasi pendidikan, komponen SNP, serta berbagai masalah yang dihadapi dalam pencapaian SNP pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Standardisasi Pendidikan

Standar dalam dunia industri merupakan suatu kebutuhan sebagai dasar dalam memudahkan proses produksi dalam menjamin kualitas yang memuaskan sehingga bebas dari kekurangan dan hal tersebut juga masuk dalam bidang pendidikan (Tilaar, 2012, 35–36). Standardisasi merupakan pengejawantahan dari “semua dapat diukur”, dan ketika semua dapat diukur maka akan tercapai efisiensi dan diketahui kualitas suatu produk atau jasa (Tilaar, 2012:48). Standar diperlukan dalam bidang pendidikan, hal ini dikarenakan pendidikan merupakan sebuah

proses dengan tujuan yang jelas dan menjadikannya sebagai sebuah sistem yang kita kenal dengan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam konteks Sisdiknas diperlukan standar yang perlu dicapai dalam mencapai tujuan. Perlunya standar pendidikan disebutkan Tilaar (2012: 76–77) dikarenakan beberapa alasan antara lain *pertama*, standardisasi pendidikan nasional merupakan tuntutan politik untuk menilai sejauh mana warga negara mempunyai visi yang sama serta pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan negara. *Kedua*, standardisasi pendidikan nasional merupakan tuntutan globalisasi di mana Indonesia sebagai bagian dari dunia bersaing dan perlunya untuk terus meningkatkan kualitas agar tidak menjadi budak bangsa lain. *Ketiga*, standardisasi pendidikan nasional merupakan tuntutan dari kemajuan di mana Indonesia sebagai negara berkembang akan terus meningkatkan kualitas dalam meningkatkan martabatnya untuk menjadi negara maju dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan mutu kehidupan manusia.

Dalam hal tersebut di atas, standar menjadi patokan dalam menentukan acuan penyelenggaraan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan. Penyelenggaraan pendidikan bukan hanya terbatas pada terselenggaranya pendidikan tetapi lebih pada pendidikan yang bermutu.

Dalam konsep lain, pendidikan sebagai salah satu jasa layanan yang harus bermutu. Dunia pendidikan diposisikan sebagai institusi jasa atau dengan kata lain industri jasa yang memberikan pelayanan sesuai yang diinginkan oleh pelanggan dan kemudian dibutuhkan sistem yang mampu membudayakan institusi pendidikan agar lebih bermutu (Zazin, 2011: 62–63). Zazin melanjutkan bahwa mutu sesungguhnya diukur dengan mutu produksi sesuai dengan kriteria dengan spesifikasi, cocok dengan pembuatan, dan penggunaan, tanpa cacat, dan selalu baik sejak awal.

Pendidikan di Indonesia telah disusun dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, karena SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. SNP ditetapkan pemerintah dan harus dipenuhi oleh satuan pendidikan serta semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Terdapat alasan mengapa standar nasional pendidikan diperlukan di Indonesia yaitu *pertama*, Indonesia sebagai negara berkembang di mana, komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengeluarkan dana pendidikan masih sangat minim. *Kedua*, sebagai negara kesatuan diperlukan suatu penilaian dari

⁶ DPR Beri Rekomendasi Atasi Minimnya Sarana Prasarana Sekolah, <https://fraksigolkar.or.id/2017/05/10/dpr-beri-rekomendasi-atasi-minimnya-sarana-prasarana-sekolah/>, Diakses tanggal 6 Mei 2017.

sistem kinerja Sisdiknas. *Ketiga*, Indonesia sebagai anggota masyarakat global berada dalam pergaulan bersama negara lainnya agar dapat dilihat kebutuhan akan sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan negara lain sehingga kualitas pendidikan menjadi indikator mutlak yang harus dipenuhi. *Keempat*, fungsi SNP untuk melakukan pengukuran kualitas pendidikan, dengan adanya standar yang bukan merupakan ukuran yang statis akan tetapi akan terus meningkat. *Kelima*, fungsi standar adalah untuk pemetaan masalah pendidikan. *Keenam*, fungsi SNP dalam rangka menyusun strategi dan rencana pengembangan setelah diperoleh data dari evaluasi belajar (Tilaar, 2012: 106-109).

Pentingnya standar untuk menjadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi suatu hal yang harus dipenuhi. SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, SNP juga bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.⁷

Dengan adanya SNP, satuan pendidikan dapat menjadikan SNP sebagai tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, SNP juga dijadikan landasan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terutama di satuan pendidikan menjadi lebih mudah diukur serta dinilai mutunya. Pencapaian standar dapat menjadi tolok ukur untuk menentukan langkah perbaikan serta kebijakan yang akan dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

SNP disusun oleh Badan Standard Nasional Pendidikan (BSNP) yang merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 35 ayat (3) yang berisikan tentang pengembangan SNP serta pemantauan dan pelaporan pencapaian secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. BSNP merupakan lembaga independen dan profesional yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan.⁸ Tugas dan kewenangan BSNP adalah membantu Menteri Pendidikan Nasional dan memiliki kewenangan untuk mengembangkan SNP, menyelenggarakan Ujian Nasional (UN), memberikan rekomendasi

kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran. Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional. SNP yang disusun harus disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

BSNP menjadi lembaga penting dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan bermutu. BSNP tentunya perlu terus melakukan kajian dari data yang diperoleh untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. BSNP perlu diperkuat perannya dalam upaya menyusun kebijakan mutu pendidikan melalui standar-standar yang dibangun sesuai dengan kondisi wilayah Indonesia yang kemudian agar dapat maju bersama berdampingan bersama negara lain dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Komponen Standar Nasional Pendidikan

SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan (UU Sisdiknas Pasal 32 ayat (2)). SNP terdiri dari delapan standar yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar evaluasi, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana. Hubungan antar-standar tersebut tergambar dalam gambar 1.

Menurut BSNP, delapan standar dikembangkan dan ditetapkan untuk mengukur, mengevaluasi, menilai mutu pendidikan, yang hasilnya akan menjadi acuan untuk menyusun program peningkatan mutu pendidikan. Mengingat kondisi pendidikan di Indonesia yang sangat beragam, SNP dipastikan bukan untuk penyeragaman tetapi justru untuk mengakomodir keberagaman, agar pendidikan tetap dalam standar mutu sehingga setiap satuan pendidikan memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan bermutu.

Bila melihat Gambar 1, delapan standar tersebut membentuk sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan melalui rangkaian komponen *input* yang terdiri dari pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan. Komponen proses yang terdiri dari isi, proses, dan

⁷ Standar Nasional Pendidikan, http://bsnp-indonesia.org/?page_id=61, diakses tanggal 20 Mei 2017.

⁸ Tentang BSNP, Tugas dan Kewenangan, http://bsnp-indonesia.org/?page_id=32, diakses tanggal 20 Mei 2017.



Gambar 1. Hubungan Antarstandar dalam SNP

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2016)

penilaian, serta komponen *output* yaitu kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan akan memiliki nilai yang tinggi bila *input* terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Kedelapan standar tersebut tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 yang kemudian terdapat beberapa perubahan yang tertuang dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015. Komponen-komponen setiap standar tertuang dalam beberapa peraturan menteri.

a. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan.⁹ Tujuan dari rumusan dalam standar kompetensi lulusan adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan merupakan tujuan akhir dari serangkaian standar dalam SNP lainnya. SKL tentunya harus mengacu pada sumber daya manusia yang seperti apa yang diharapkan setelah mengikuti pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Standar kompetensi lulusan telah tertuang dalam Peraturan Pemendikbud Nomor 20 Tahun 2016

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Permendikbud tersebut, standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ketercapaianannya dilakukan dengan adanya kegiatan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan apakah lulusan pada tingkat satuan pendidikan telah sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi harus dilakukan secara berkala yang hasilnya akan menjadi *input* dalam penyempurnaan standar kompetensi lulusan berikutnya. Dalam komponen standar kompetensi lulusan terdapat tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ketiga dimensi ini membentuk satu kesatuan yang utuh dalam peserta didik.

Standar kompetensi lulusan pada dimensi sikap ialah peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak, jujur, dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani yang sesuai dengan dengan perkembangan anak yang cakupan lingkungannya disesuaikan dengan cakupan pendidikan pada setiap tingkat mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.

Standar kompetensi lulusan kedua adalah dimensi pengetahuan. Pada dimensi pengetahuan setiap tingkat berbeda pada tingkat teknis dan turunannya. Uraian standar kompetensi lulusan pada dimensi pengetahuan ini adalah lulusan harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional.

Dimensi ketiga adalah dimensi keterampilan. Pada dimensi ini lulusan harus memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah. Pada tingkat SD dan sederajat pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan, pada tingkat SMP dan sederajat pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri, sedangkan pada tingkat SMA dan sederajat pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri.

b. Standar Isi

Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Pengaturan mengenai standar isi tertuang dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.

Standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Standar isi dijabarkan sesuai dengan mata pelajaran dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan.

c. Standar Proses

Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Ketentuan mengenai standar proses telah teruang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam standar proses dijelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran aktif, seperti yang dijelaskan Silberman (2009:21) pembelajaran aktif merupakan langkah cepat, menyenangkan, mendukung, dan menarik hati karena setiap kali peserta didik tidak hanya terpaku pada tempat-duduk tetapi berpindah dan berpikir. Prinsipnya pembelajaran diarahkan pada siswa karena belajar dan pembelajaran tidak ditentukan oleh keinginan guru tetapi lebih pada siswa. Sanjaya (2008: 219-222) menjelaskan bahwa pembelajaran ditunjukkan dengan beberapa ciri adanya proses berfikir, memanfaatkan potensi otak, dan belajar sepanjang hayat.

Pada standar proses, prinsip pembelajaran sangat ditekankan. Dan hal tersebut dituangkan dalam langkah proses pembelajaran mulai dari perencanaan yang mencakup penyusunan silabus dan RPP, pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran serta pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dengan penilaian terhadap proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh, dan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas.

d. Standar Penilaian

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang

perubahan PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Pengaturan mengenai standar penilaian diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Di dalam Permendikbud tersebut disebutkan bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Bentuk penilaian oleh pendidik dapat berupa penilaian hasil belajar dalam bentuk ulangan, penugasan, dan atau bentuk lain yang hasilnya digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, serta menyusun laporan kemajuan siswa. Kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran, dilakukan melalui ujian sekolah sebagai penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Selain itu, penilaian oleh satuan pendidikan digunakan untuk penjaminan mutu dengan menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta kriteria kenaikan kelas. Ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu berbentuk ujian nasional atau bentuk lain yang hasilnya digunakan untuk pemetaan mutu, pertimbangan seleksi masuk ke jenjang berikutnya, pembinaan dan pemberian bantuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Penilaian pendidikan diartikan sebagai suatu proses pengukuran yang pada umumnya berkenaan dengan data kuantitatif untuk mendapatkan informasi yang diukur, yang biasanya diperlukan alat bantu misalnya berupa tes atau instrumen pengukuran lainnya (Wina Sanjaya, 2008: 336). Thorndhike dan Ebel dalam Sudjana (2001:235) menjelaskan penilaian dilakukan untuk melihat dan mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok dalam kemampuan serta minat dan sikap yang digunakan untuk keperluan seleksi peserta didik, bimbingan, perencanaan pendidikan bagi siswa itu sendiri. Selanjutnya, Print dalam Sanjaya (2008:340) juga membagi evaluasi menjadi dua yaitu evaluasi *summative* dengan evaluasi *formative*.

Evaluasi *summative* dilakukan untuk menilai keberhasilan siswa setelah berakhir suatu program pembelajaran yang bila dilihat dari standar penilaian dalam Permendikbud masuk ke dalam penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Sementara evaluasi *formative* dilakukan selama program pembelajaran berlangsung yang dilakukan oleh

pendidik selama program pembelajaran berlangsung. Penilaian memiliki manfaat terutama bagi guru. Dari hasil penilaian, guru dapat mengetahui peserta didik yang berhak melanjutkan pelajaran maupun siswa yang belum dapat melanjutkan, guru juga dapat menilai apakah materi yang diajarkan tepat atau tidak, dan guru juga dapat menilai metode yang diajarkan sudah tepat atau belum (Daryanto, 2007: 9-10).

Saat ini kurikulum di Indonesia telah berubah arah dari kurikulum yang berorientasi pada pelajaran menjadi kurikulum yang berorientasi pada kompetensi. Hal ini berpengaruh juga pada penilaian dan penentuan kriteria keberhasilan di mana bagaimana sebuah kurikulum berdampak pada perubahan perilaku sehari-hari (Sanjaya, 2008: 349). Prinsip-prinsip penilaian yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam sesuai dengan standar penilaian harus sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel. Dan apabila mengacu pada prinsip penilaian berbasis kelas selain prinsip tadi juga harus ada prinsip motivasi, validitas, berkesinambungan, bermakna, serta edukatif (Sanjaya, 2008: 352-354).

Prinsip penilaian tersebut haruslah terakomodir dalam kegiatan penilaian di satuan pendidikan baik pendidikan yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, maupun oleh pemerintah. Penilaian menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian pendidikan, kualitas mutu pendidikan, serta menjadi acuan dalam upaya perbaikan pendidikan.

e. *Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan*

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Pendidik adalah guru sebagai pemegang peran penting dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan tenaga kependidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium. Standar pendidik dan tenaga kependidikan tertuang dalam berbagai peraturan diantaranya:

- a. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas yaitu kompetensi kepribadian, supervisi

manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta kompetensi sosial.

- b. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, serta sosial.
- c. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Standar Guru yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- d. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga administrasi sekolah yaitu kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial.
- e. Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang berisikan kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki tenaga perpustakaan yaitu kompetensi manajerial, pengelolaan informasi, kependidikan, kepribadian, sosial, serta pengembangan profesi.
- f. Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah tenaga laboratorium harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai serta empat kompetensi utama yaitu kompetensi kepribadian, sosial, administratif, dan profesional.

Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran penting dalam proses pendidikan, guru berada di garda terdepan pendidikan karena berhadapan langsung dengan peserta didik. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (Kusnandar, 2009: 54).

Sebagai sebuah profesi terdapat kompetensi yang melekat pada guru. Kompetensi guru merupakan seperangkat penguasaan dan kemampuan yang harus ada dalam diri guru dapat mewujudkan kinerjanya secara efektif tepat dan efektif. Guru yang memiliki kompetensi akan dengan mudah menjalankan pendidikan bukan hanya berkualitas tetapi juga tepat. Begitupun dengan tenaga kependidikan adalah bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan dalam perannya baik itu dalam hal pengawasan,

pengelolaan, administrasi serta tugas teknis lainnya. Pendidik dan tenaga kependidikan masing-masing memiliki peran dan tugas yang saling terkait satu dan lainnya serta saling mendukung. Pendidik dan tenaga kependidikan berperan penting dalam menciptakan lingkungan dan masyarakat belajar di satuan pendidikan.

f. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Setiap tingkat satuan pendidikan memiliki kriteria minimum yang berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap jenjang seperti pengaturan mengenai jumlah minimal yang dapat dilayani dari tingkat SD minimal enam rombongan belajar sampai tingkat SMP dan SMA minimal tiga rombongan belajar. Lahan dan bangunan pun harus sesuai dengan standar termasuk standar keselamatan, kesehatan, aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, kekuatan bangunan yang harus bisa bertahan paling tidak 20 tahun, sesuai dengan izin penggunaan, serta persyaratan lainnya. Satuan pendidikan setidaknya harus memiliki ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang beribadah, ruang UKS, jamban gudang ruang sirkulasi, tempat bermain atau berolahraga, ruang konseling, ruang tata usaha, ruang organisasi kesiswaan, laboratorium biologi, fisika, kimia, komputer, bahasa, ruang praktik teknis. Masing-masing berbeda kebutuhannya sesuai dengan tingkat pendidikan.

g. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pengaturan mengenai standar biaya operasional tertuang dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai SNP.

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Pembiayaan pendidikan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan (Fattah dalam Nurdin, 2015: 194). Fattah menyebutkan terdapat beberapa komponen pembiayaan yang secara langsung berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yaitu gaji dan kesejahteraan, biaya pembinaan guru, pengadaan bahan pelajaran, pembinaan kesiswaan, dan biaya pengelolaan sekolah. Nurdin dan Sibaweh (2015: 204) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan harus mampu menjadi insentif dan disinsentif bagi upaya peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan. Pembiayaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat meliputi satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, serta pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan (Ara dan Machali 2015: 213).

h. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Pengaturan mengenai standar pengelolaan tertuang dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

Pendidikan yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah/madrasah, sistem informasi manajemen, serta penilaian khusus yaitu keberadaan sekolah/madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu kepada SNP dapat memperoleh pengakuan pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP.

Permasalahan dalam Pencapaian SNP

Standar yang telah disusun disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pendidikan serta kebutuhan negara dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Namun setelah dilakukan evaluasi, masih ditemukan berbagai kendala pencapaian serta temuan-temuan yang menjadikan SNP belum sepenuhnya dapat dicapai dengan optimal di seluruh wilayah NKRI.

Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan SNP yang disampaikan pemerintah dan BSNP dalam rapat Panja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI dipaparkan bahwa permasalahan pencapaian pemenuhan SNP banyak terkendala pada standar kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelolaan (Dokumen Paparan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam RDP Panja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI Senin 5 Mei 2017). Persoalan-persoalan tersebut juga sejalan dengan banyaknya temuan permasalahan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raharjo (2014:240-241), terdapat empat standar yang masih sangat rendah, yaitu standar sarana dan prasarana, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Beberapa permasalahan pencapaian standar kompetensi lulusan, terutama pada pengalaman pembelajaran. Pada tingkat SD misalnya, pengalaman belajar seni budaya lokal, komunikasi lisan maupun tulisan, serta keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis dan berhitung masih rendah. Tidak hanya terjadi di SD, pada tingkat SMK juga mengalami berbagai kendala. Banyaknya pengangguran pada lulusan SMK padahal mereka seharusnya untuk memiliki keahlian khusus dan siap bekerja. Kontribusi lulusan SMK terhadap jumlah pengangguran di Indonesia salah satunya disebabkan oleh lebih rendahnya keahlian khusus atau *soft skill* lulusan SMK dibandingkan lulusan SMA. Namun, kasus ini tidak ditemui di SMK yang kualitas pendidikannya sudah teruji.¹⁰ BSNP menganggap bahwa kualitas dan daya saing tenaga lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) masih

¹⁰ Banyak Lulusan SMK Jadi Pengangguran Ini Penyebabnya, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3508298/banyak-lulusan-smk-jadi-pengangguran-ini-penyebabnya>, diakses 5 Mei 2017.

rendah sehingga tidak terpakai dunia industri.¹¹ Hal tersebut dipengaruhi perbedaan pembelajaran saat magang dengan dunia kerja. Kondisi seperti ini menjadi kondisi yang sangat disayangkan dan tentunya perlu diperhatikan.

Persoalan kedua terkait dengan persoalan pencapaian standar pada sarana dan prasarana. Pada standar sarana dan prasarana, satuan pendidikan banyak yang terkendala masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kepemilikan laboratorium yang belum sesuai, tempat ibadah yang belum sesuai, serta keberadaan UKS, gudang, serta ruang sirkulasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bukan hanya itu, tidak sedikit juga ditemukan bangunan sekolah yang sudah tidak layak. Menurut Kemendikbud, untuk tingkat SMP saja, data kerusakan gedung dari Dapodik setelah diverifikasi kerusakannya, terdapat 3.000 sekolah yang masuk dalam kategori rusak berat dan ringan yang wajib pemerintah perbaiki.¹² Pemenuhan standar sarana prasarana juga dilakukan dengan melakukan penataan kualifikasi standar pengelola laboratorium (laboran), perpustakaan (pustakawan) dan melengkapi sarana belajar yang masih belum terpenuhi seperti ruang laboratorium maupun perpustakaan sekolah (Meni Handayani (2016:179-201). Menjadi tugas besar karena pembangunan dan pemenuhan sarana dan prasarana tentu saja akan membutuhkan anggaran yang cukup tinggi.

Persoalan ketiga adalah persoalan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam paparan Kemendikbud mengenai SNP, poin permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan adalah rendahnya penguasaan mata pelajaran oleh guru, kualifikasi akademik tenaga kependidikan yang masih rendah dan belum sesuai. Terutama guru di SMK. Keahlian guru produktif di SMK masih belum sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Padahal guru sebagai sebuah profesi memerlukan kemampuan/intelektual khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan sehingga memiliki keterampilan atau keahlian mengembangkan potensi peserta didik (Arifin, 2007:98). Fakta lain juga menyebutkan bahwa mutu guru menjadi kendala terbesar dalam melaksanakan kurikulum pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari gambaran bahwa mutu guru masih

jauh dari memadai untuk melakukan perubahan yang sesuai dengan pesatnya perkembangan zaman. Jika guru memiliki kualitas sebagai guru profesional, maka tuntutan kurikulum apapun dapat dipenuhi, ibarat seolah seorang *chef* maka makanan jenis apapun sepanjang bahan dan peralatannya tersedia maka dia akan dapat menghasilkan masakan yang enak meski bahan dan peralatan terbatas (Rijali, 2009: 12-17).

Persoalan lainnya adalah persoalan standar pengelolaan. Terdapat temuan masalah pengelolaan di SMK, antara lain rendahnya pelatihan bagi teknisi dan laboran, rendahnya kerja sama dengan dunia usaha dunia industri, rendahnya penerapan sistem manajemen mutu, rendahnya unit produksi, serta belum maksimalnya penyaluran lulusan ke dunia usaha dunia industri. Persoalan standar pengelolaan juga memerlukan kepiawaian kepala sekolah sebagai pimpinan dalam pengelolaan satuan pendidikan melalui kemampuan menggali kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan serta kemampuan dalam pengelolaan akan menggerakkan potensi-potensi yang masih belum tergali seperti faktor internal dan eksternal yang mempunyai kontribusi dalam prestasi siswa. Potensi tersebut seperti bakat pada siswa, karakter siswa serta keterlibatan orang tua siswa (Raharjo, 2014: 481).

Berdasarkan uraian di atas, perlu upaya yang keras untuk menyelesaikan persoalan delapan SNP, terutama pada standar yang masih ditemukan banyak masalah antara lain standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan. Rendahnya pencapaian SNP pada komponen yang masih rendah perlu mendapat perhatian agar mutu pendidikan dapat dicapai secara utuh. Perlu prioritas dari pemegang kebijakan untuk secara bersamaan atau pun memperbaiki satu persatu pencapaian SNP.

Penutup

Simpulan

Pendidikan merupakan sektor penting pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Program pendidikan sering kali menjadi program unggulan setiap pergantian masa pemerintahan. Upaya pencapaian pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia terus dilakukan. Namun tugas bidang pendidikan tidak hanya pada pencapaian kuantitas pendidikan, akan tetapi juga pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada para calon penerus bangsa.

Karenanya penyelenggaraan pendidikan agar tetap bermutu harus berada pada koridor acuan standar yang ditetapkan. Standar diperlukan

¹¹ BSNP, Kualitas Tenaga Lulusan SMK Belum Sesuai yang Diharapkan Industri, <http://www.beritasatu.com/pendidikan/312762-bnsp-kualitas-tenaga-lulusan-smk-belum-sesuai-yang-diharapkan-industri.html>, diakses tanggal 10 Mei 2017.

¹² Gedung SMP yang Rusak Perlu Direhabilitasi, <http://www.beritasatu.com/pendidikan/434932-3000-gedung-smp-yang-rusak-perlu-direhabilitasi.html>, diakses tanggal 10 Mei 2017.

agar proses pendidikan memiliki tujuan yang jelas. Standar dibuat untuk menilai pencapaian visi pendidikan, agar dapat mengikuti tuntutan globalisasi, serta untuk terus meningkatkan kualitas. Sehingga, Standar menjadi patokan dalam menentukan acuan penyelenggaraan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan.

Pendidikan di Indonesia mengacu pada delapan standar pendidikan yang dinamakan SNP yaitu terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar evaluasi, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana. SNP dikembangkan dan ditetapkan untuk mengukur, mengevaluasi, menilai mutu pendidikan, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Masing-masing komponen dalam SNP saling terkait dan membentuk sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan mulai dari *input*, proses serta *output*.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian SNP kerap menghadapi berbagai permasalahan. Terutama pada komponen standar kompetensi lulusan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Standar kedua yang masih banyak ditemukan masalah adalah standar pada sarana dan prasarana di mana tidak sedikit juga ditemukan bangunan sekolah yang sudah tidak layak serta kurangnya prasarana yang memadai. Standar lainnya adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Rendahnya mutu guru serta tidak sesuainya kualifikasi pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan menjadi masalah yang perlu dituntaskan. Persoalan lainnya adalah persoalan standar pengelolaan. Rendahnya penerapan sistem manajemen mutu kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan serta belum optimalnya kemampuan kepala sekolah di satuan dalam menggali kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan.

Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, disarankan agar pemerintah sebagai pemegang kebijakan, dapat meningkatkan upaya dalam pencapaian standar nasional pendidikan terutama pada komponen standar yang masih perlu mendapat perhatian secara bertahap maupun serentak disesuaikan dengan kondisi yang paling memungkinkan. DPR RI melalui fungsi pengawasan, anggaran, serta legislasi dapat mengoptimalkan pencapaian SNP agar dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Handayani, Meni. 2016. Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi SMA Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2016.
- Raharjo, Sabar Budi. 2014. Kontribusi Delapan SNP terhadap Pencapaian Prestasi Belajar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol 20 Nomor 4 Tahun 2014.

Buku

- Arifin, Anwar. 2007. *Profil Baru Guru dan Dosen Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pustaka Indonesia.
- Daryanto. 2007. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayat, Ara dan Imam Machali. 2015. *Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Kusnandar. 2009. *Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurdin, Diding dan Imam Sibaweh. 2015. *Pengelolaan Pendidikan dari Teori Menuju Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanjaya, Wina. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana.
- Silberman, Melvin L. 2009. *Active Learning*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. 2001. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rizali, Ahmad Dkk. 2009. *Dari Guru Konvensional Menuju Guru Professional*. Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, HAR. 2012. *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zazin, Nur. 2011. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Arruzz Media.

Dokumen

- Data BPS-RI, Susenas 1994-2016
- Dokumen Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2016.
- Dokumen Paparan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam RDP Panja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI, Senin, 5 Juni 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

UU Sistem Pendidikan Nasional.

Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Standar Guru.

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.

Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.

Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009.

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

Internet

Peringkat Pendidikan Indonesia Masih Rendah, <http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/06/18/peringkat-pendidikan-indonesia-masih-rendah-372187>, diakses tanggal 5 Mei 2017.

Rangking Pendidikan Negara Negara Asean, <http://www.dw.com/id/rangking-pendidikan-negara-negara-asean/g-37594464>, diakses tanggal 5 Mei 2016.

Aksi Kamu, Inilah Cara Kamu untuk Membantu, https://yappika-actionaid.or.id/campaign/sekolahaman/donasi?gclid=Cj0KEQjwyZjKBRDu--WG9ayT_ZEBEiQApZBFuL3Lqkm8O1VHJ7xYhJ4QZ3ihCTgMjXJvq94FL7LJlbUaAqQ18P8HAQ, diakses tanggal 5 Mei 2015.

6.6 Juta Anak Terancam Bahaya karena Belajar di Kelas Rusak, <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/17/05/03/opdwyd384-66-juta-anak-terancam-bahaya-karena-belajar-di-kelas-rusak>, diakses tanggal 6 Mei 2017.

DPR Temukan Banyak Sarana Prasarana pendidikan tak Memadai, <https://kabarindonesiapinter.com/2017/02/07/dpr-temukan-banyak-sarana-prasarana-pendidikan-tak-memadai/>, diakses tanggal 6 Mei 2017.

DPR Beri Rekomendasi Atasi Minimnya Sarana Prasarana Sekolah, <https://fraksigolkar.or.id/2017/05/10/dpr-beri-rekomendasi-atasi-minimnya-sarana-prasarana-sekolah/>, diakses tanggal 6 Mei 2017.

Standar Nasional Pendidikan, http://bsnp-indonesia.org/?page_id=61, diakses tanggal 20 Mei 2017.

Tentang BSNP, Tugas dan Kewenangan, http://bsnp-indonesia.org/?page_id=32, diakses tanggal 20 Mei 2017.

Banyak Lulusan SMK Jadi Pengangguran Ini Penyebabnya, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3508298/banyak-lulusan-smk-jadi-pengangguran-ini-penyebabnya>, diakses 5 Mei 2017.

BSNP, Kualitas Tenaga Lulusan SMK Belum Sesuai yang Diharapkan Industri, <http://www.beritasatu.com/pendidikan/312762-bnsp-kualitas-tenaga-lulusan-smk-belum-sesuai-yang-diharapkan-industri.html>, diakses tanggal 10 Mei 2017.

Gedung SMP yang Rusak Perlu Direhabilitasi, <http://www.beritasatu.com/pendidikan/434932-3000-gedung-smp-yang-rusak-perlu-direhabilitasi.html>, diakses tanggal 10 Mei 2017.